



## **BAB VIII**

### **PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 109**

##### **Ketentuan Umum**

1. Pendidik pada FITK adalah dosen.
2. Dosen FITK adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan sains, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di FITK.
3. Dosen FITK mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Dosen terdiri atas dosen PNS dan dosen non-PNS.
5. Dosen PNS adalah dosen yang diangkat oleh Pemerintah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan sebagai tenaga tetap di FITK.
6. Dosen non-PNS adalah dosen yang diangkat oleh Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai tenaga pendidik pada FITK dengan perjanjian kerja.
7. Beban kerja dosen PNS minimal dalam tridharma perguruan tinggi setara 12 SKS dan maksimal 16 SKS.
8. Jenjang jabatan akademik dosen PNS terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
10. Tenaga kependidikan pada FITK terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum, dan Pejabat Fungsional Tertentu
11. Tenaga penunjang akademik adalah seseorang yang diangkat oleh Kementerian Agama berdasarkan pendidikan dan keahliannya untuk melaksanakan tugas di FITK sesuai dengan bidang keahliannya.

## **Pasal 110**

### **Tugas Utama, Wewenang dan Tanggung Jawab**

1. Dosen memiliki tugas utama melaksanakan tridharma perguruan tinggi (pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).
  2. Dosen yang belum mempunyai wewenang dan tanggung jawab jabatan secara mandiri (bertanggung jawab penuh), dibina oleh dosen yang sudah memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh dalam bidang tugasnya, dengan penetapan Dekan atas usul Ketua Program Studi
  3. Dosen wajib sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kompetensi pendidik yang meliputi:
    - (1) Kompetensi Pedagogik:
      - a. Memahami karakteristik dan kebutuhan belajar mahasiswa;
      - b. Mengembangkan strategi pembelajaran yang mendidik, kreatif, humanis, dan mencerdaskan;
      - c. Mengelola pembelajaran dengan menekankan penerapan prinsip andragogi dan meningkatkan kemampuan softskill mahasiswa;
      - d. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran;
      - e. Melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran yang sah dan andal;
      - f. Melaksanakan bimbingan dalam rangka mengembangkan potensi mahasiswa.
    - (2) Kompetensi Profesional:
      - a. Memahami filosofi, konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya;
      - b. Mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang selalu berkembang;
      - c. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan mencari alternatif solusi;
      - d. Memahami metode ilmiah dalam rangka pengembangan sains dan/atau teknologi;
-

- e. Belajar sepanjang hayat dalam rangka me-ngembangkan sains dan/atau teknologi, atau profesi;
- f. Melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan/atau profesi;
- g. Menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah, seni, atau prototipe dalam bidang keahliannya;
- h. Melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya; dan
- i. Menggunakan bahasa asing untuk mendukung pengembangan bidang keilmuan dan/atau profesinya.

(3) Kompetensi Kepribadian

- a. Bertindak sesuai dengan norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia;
- b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang ikhlas, jujur, adil, stabil, berwibawa, dan memiliki integritas;
- c. Menunjukkan loyalitas terhadap institusi, bertanggung jawab, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
- d. Berperilaku sesuai kode etik dosen dan/atau kode etik profesi
- e. Berperilaku kreatif, inovatif, adaptif, dan produktif, berorientasi pada pengembangan berkelanjutan;
- f. Menampilkan sikap kepemimpinan yang visioner.

(4) Kompetensi Sosial

- a. Bersikap inklusif, tidak diskriminatif, dan memiliki kesadaran serta kecakapan untuk berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang demokratis dan menghargai multibudaya;
- b. Berinteraksi dan berkomunikasi efektif, santun, dan adaptif dengan berbagai kalangan, termasuk inter dan antar komunitas profesi;
- c. Bersikap terbuka dan menghargai pendapat, saran, serta kritik dari pihak lain.

## **Pasal 111**

### **Hak Akademik Dosen dan Kode Etik Kehidupan Akademik**

1. Hak akademik dosen yang meliputi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, Hak atas Kekayaan Intelektual, dan lain-lain diatur dalam ketentuan Kode Etik Kehidupan Akademik.
2. FITK menjunjung tinggi kebebasan akademik bagi sivitas akademika untuk memelihara dan memajukan sains, teknologi, dan seni sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
3. FITK menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik bagi dosen untuk mengemukakan pikiran dan pendapat dalam lingkungan perguruan tinggi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
4. Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di FITK sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
5. FITK menjunjung tinggi dan menjamin otonomi keilmuan dengan ketentuan dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota sivitas akademika:
  - (1) Bertanggung jawab secara pribadi atas proses dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan; dan
  - (2) Melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
6. FITK menjunjung tinggi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) bagi sivitas akademika agar mengembangkan dan menghasilkan temuan bidang sains, teknologi, dan seni yang ber-HaKI dan menghormati penggunaan HaKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kode etik kehidupan akademik FITK merupakan seperangkat norma meliputi wawasan, sikap, dan perilaku yang menjadi landasan moral dalam kehidupan akademik yang wajib ditegakkan oleh setiap anggota sivitas akademika (dosen dan mahasiswa).

8. Kode etik kehidupan akademik memuat kode etik dosen, kode etik mahasiswa, dan kode etik tenaga kependidikan menjamin pelestarian otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan nilai kemanusiaan.
9. Kode Etik kehidupan akademik bertujuan memelihara, menegakkan, dan mengembangkan iklim kehidupan akademik yang sehat untuk mendorong peningkatan kreativitas, objektivitas, dan penalaran.
10. Kode etik kehidupan akademik FITK dikomunikasikan kepada sivitas akademika untuk menegakkan integritas keilmuan dan sikap ilmiah, memantapkan kesadaran atas pengakuan dan penghargaan terhadap karya orang lain dan adanya sanksi bagi pelanggarnya.
11. Penindakan kasus pelanggaran terhadap kode etik kehidupan akademik dilakukan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan para Guru Besar atas pelimpahan wewenang Senat Universitas.
12. Sanksi bagi pelanggar kode etik kehidupan akademik dapat berupa sanksi moral dan sanksi akademik, atau administratif